



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 272 /M.PPN/07/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemahaman mengenai pengawasan aparatur negara masih belum memadai serta masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam tugas dan fungsi di bidang pengawasan aparatur negara baik yang bersifat eksternal maupun internal diantara berbagai instansi pengawasan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah;
  - b. bahwa untuk mendapat pemahaman yang menyeluruh mengenai pengawasan dan kejelasan kewenangan atas tugas dan fungsi pengawasan diantara berbagai instansi pengawasan pemerintah di Pusat dan di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menyusun suatu rekomendasi pengembangan kebijakan di bidang pengawasan aparatur negara yang antara lain bertujuan untuk mendapatkan visi yang jelas akan peran pengawasan internal dan eksternal serta untuk mengembangkan bentuk kelembagaan pengawasan dan program pengembangan kapasitas kelembagaan agar tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif;
  - c. bahwa untuk menyusun suatu rekomendasi pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan hibah dari *Asian Development Bank* (ADB) berupa *Technical Assistant (TA) No. 4107-INO: Support For State Audit Reform*;

d. bahwa ...

- d. bahwa untuk memberikan pengarahan dan pendampingan dalam pelaksanaan TA sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Reformasi Audit Publik;
- e. bahwa para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 - 2004;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
  8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

Memperhatikan: *Technical Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and Asian Development Bank for TA No. 4170-INO: Support For State Audit Reform*, tanggal 16 Juni 2003;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN REFORMASI AUDIT PUBLIK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Reformasi Audit Publik, untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. Menetapkan suatu rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan aparatur negara yang komprehensif dan bervisi berdasarkan berbagai alternatif-alternatif dari hasil telaahan pengembangan kebijakan audit publik untuk diajukan kepada Pemerintah;
  - b. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana secara berkala dalam penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan audit publik;
- KETIGA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. Mengolah data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan audit publik;
  - b. Melakukan konsultasi secara berkala bersama tim Pengarah untuk mendapatkan arahan dan tanggapan dalam penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan audit publik;
  - c. Melakukan diskusi secara berkala dalam membahas dan menyempurnakan konsep alternatif pengembangan kebijakan audit publik (Inception Report, Interm Report, dan Final Report);
  - d. Melakukan desiminasi dan sosialisasi pada pihak-pihak terkait mengenai alternatif kebijakan pengawasan aparatur negara;
  - e. Merumuskan suatu rekomendasi pengembangan kebijakan audit publik yang bervisi dan menyeluruh untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;

KEEMPAT: ...